



## Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Jalan SP Teritit- Pondok Baru, Komplek Perkantoran Pemkab Bener Meriah 24651

082367973865

<https://dinaspmptsp.benermeriahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bener Meriah / Dinas Penanaman Modal dan Perizinan

# Izin Usaha Budidaya Perkebunan

Terpadu Satu Pintu

No. SK :

## Persyaratan

# Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Jalan SP Teritit- Pondok Baru, Komplek Perkantoran Pemkab Bener Meriah 24651

082367973865

<https://dinaspmptsp.benermeriahkab.go.id/>



Pemerintah Kab. Bener Meriah / Dinas Penanaman Modal dan Perizinan

## Terpadu Satu Pintu

1. NIB (Nomor Induk Berusaha);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3. Foto copy Akte Pendirian/ Perubahan perusahaan yang disahkan;
4. Foto copy NPWP;
5. Rekomendasi RTRW dari Instansi terkait ( Izin Baru/HGU baru );
6. Foto copy Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT), untuk IUP-B;
7. Rekomendasi Status kawasan hutan/rekomendasi dari Dinas yang
8. membidangi kehutanan (HL,HP,dan APL );
9. Rekomendasi Dinas yang membidangi Perkebunan tentang kesesuaian
10. dengan rencana makro pembangunan perkebunan;
11. Rencana Kerja Usaha Perkebunan;
12. Dokumen AMDAL/ UKL-UPL/ SPPL, kecuali kurang dari 5 (lima) Ha;
13. Foto copy STTS PBB/STTS Pajak ( SPT)
14. Foto copy IMB
15. Persyaratan Kesanggupan :
  16. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan sistem untuk
  17. melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT)
  18. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan sistem untuk
  19. melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran dan memiliki peralatan dalam kebakaran
  20. memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar yang
  21. dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan;
  22. melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat
  23. sekitar perkebunan, kecuali STD-B
  24. Surat Pernyataan dari Pemohon bahwa status Perusahaan Perkebunan
  25. sebagaimana usahan mandiri atau bagian dari kelompok (Group)
  26. perusahaan perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling
  27. luas
  28. Foto copy bukti kepersertaan BPJS Kesehatan/ ketenaga kerjaan bagi
  29. badan usaha berbadan hukum;
  30. Pernyataan Pemohon bahwa tanah yang digunakan bukan tanah hak
  31. ulayat, dengan diketahui Kepala Kampung dan Camat setempat;
  32. Kesiediaan memfasilitasi Tim ke lapangan (apabila dibutuhkan).



## Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Jalan SP Teritit- Pondok Baru, Komplek Perkantoran Pemkab Bener Meriah 24651

082367973865

<https://dinaspmptsp.benermeriahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bener Meriah / Dinas Penanaman Modal dan Perizinan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur Terpadu Satu Pintu

## Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu


Jalan SP Teritit- Pondok Baru, Komplek Perkantoran Pemkab Bener Meriah 24651

082367973865

<https://dinaspmptsp.benermeriahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bener Meriah / Dinas Penanaman Modal dan Perizinan

Terpadu Satu Pintu



1. Mempersiapkan berkas permohonan beserta Formulir pemenuhan komitmen persyaratan sesuai dengan izin yang diajukan
2. Verifikasi berkas oleh petugas Front Office sesuai dengan persyaratan yang ada
3. Berkas diteruskan ke Kasi untuk diparaf terkait dengan keabsahan persyaratan yang ada
4. Melakukan kajian terhadap persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan
5. Berkas yang telah dikaji diverifikasi kembali berdasarkan ketentuan yang berlaku dan terhadap berkas yang tidak sesuai dikembalikan kepada Kasi untuk diteruskan kepada pemohon disertai dengan surat penolakan
6. Memaraf berkas dan melakukan tracking
7. Validasi dan memaraf berkas dilanjutkan dengan tracking system
8. Menandatangani surat persetujuan izin
9. Membuat dan mengupload surat persetujuan izin yang diparaf oleh kasi, kabid dan sekretaris yang ditandatangani oleh kadis serta mendokumentasikan surat izin dan naskah izin

## Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Jalan SP Teritit- Pondok Baru, Komplek Perkantoran Pemkab Bener Meriah 24651

082367973865

<https://dinaspmptsp.benermeriahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bener Meriah / Dinas Penanaman Modal dan Perizinan



### Waktu Penyelesaian Terpadu Satu Pintu

7 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis/ Tidak Dipungut Biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Izin Usaha Budi Daya Perkebunan

### Pengaduan Layanan

Kotak Saran, Email : [dpmptsp89@gmail.com](mailto:dpmptsp89@gmail.com), Melalui Petugas Khusus Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan